



Kajian Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Pencegahan Terhadap *Bullying*

Taty Fauzi^{1✉}, Leo Ferdian^{2✉}, Natasha Intania^{3✉}

1 FKIP Universitas PGRI Palembang/Bimbingan dan Konseling

Email : taty.fauzy@yahoo.co.id

2 Universitas Binadarma/Komunikasi

Email : leoleofauzi@gmail.com

3 PGPAUD FKIP Universitas PGRI Palembang

Email : Natasyaintania7@gmail.com

Kata Kunci

Pelindungan, Perempuan dan anak, Stigma

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pemahaman tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, 2) penerapan kontrol guru dan staff dilingkungan sekolah terhadap segala bentuk kekerasan, 3) keterlibatan orang tua dalam melakukan edukasi perilaku dan karakter anak di rumah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan: 1) belum semua masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, 2) penerapan kontrol kenyamanan anak di ruang belajar dan lingkungan sekolah masih belum optimal, 3) orang tua merasa tugasnya hanya di rumah, dan gurulah yang wajib melaksanakan pendidikan selanjutnya, 4) stigma terhadap perempuan dan anak itu lemah dan mudah untuk dimanipulasi masih terjadi. Fakta di lapangan membuktikan perempuan masih sering mendapat kekerasan terselubungi ditandai perlakuan kasar, 5) *bullying* tersembunyi dalam skala rendah terjadi di lingkungan sekolah. Jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi keamanan dan kenyamanan perempuan dan anak dalam menjalani perannya

PENDAHULUAN

Usia yang paling tepat untuk membentuk karakter seseorang adalah pada usia dini. Jika pada masa ini karakter setiap anak dapat dibentuk, maka kelak di masa pertumbuhan dan dewasa awal dia akan menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan anak usia dini menjadi fondasi yang paling kuat bagi tegaknya karakter bangsa di masa depan. Semakin baik kualitas pendidikan usia dini, semakin kukuh bangunan fondasi kecerdasan anak bangsa. Sebaliknya, semakin lemah kualitas pendidikan pada jenjang ini, kecenderungan karakter anak tumbuh menjadi liar di masa depan.

Untuk mewujudkan PAUD berkualitas maka dibutuhkan kerjasama yang kuat antara keluarga yaitu orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan elemen pertama yang sangat berperan dalam pembentukan sikap atau karakter anak, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling berpengaruh dalam masa tumbuh kembangnya anak. Oleh karena orang tua harus menjadi *role mode* untuk anak, karena anak usia dini sikap dan karakternya masih dapat diubah. Masa ini sebagaimana dijelaskan oleh (Taty, Fauzi, & Utama, , 2019) perasaan terlindungi, bahagia identik menjadi potensi khusus apabila di awal pertumbuhannya anak terpenuhi kebutuhan primer bukan hanya persoalan makan dan minum saja tetapi juga kehangatan dan rasa aman, kemudian akan muncul kebutuhan sekundernya seperti pendidikan, pakaian, pangan, tempat tinggal, kesehatan, liburan. Jika semua tercukupi pada usia kritis karakter anak sudah tertanam dengan kokoh sehingga apabila ada hal-hal yang bersifat negatif dari lingkungan mereka sudah dapat melakukan pilihan terbaik sehingga tidak akan terpengaruh.

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa pendidikan karakter sedini mungkin diberikan kepada anak-anak adalah kunci utama untuk menyiapkan generasi yang bermoral. Usia dini adalah masa perkembangan karakter fisik, mental dan spiritual anak. Pada usia dini inilah, karakter anak akan terbentuk melalui hasil belajar dan suri tauladan pembiasaan dan perilaku orangtua, guru dan tenaga kependidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar anak.

Pencegahan Radikalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini, mencegahan

perundungan (*bullying*). Kasus perundungan di sekolah sebagaimana data dari Pisa (2018) penindasan (*bullying*) menunjukkan sebuah masalah besar terjadi di seluruh dunia dan perlu penanganan serius. Sekolah dengan prevalensi penindasan yang tinggi adalah sekolah yang lebih dari 10% siswanya sering mengalami penindasan. Sekolah dengan prevalensi penindasan yang rendah adalah sekolah yang 5% siswanya atau kurang sering mengalami penindasan.

Menurut data PISA bahwa perundungan fisik lebih jarang terjadi dibandingkan perundungan verbal dan relasional. Umumnya negara-negara OECD sebuah organisasi yang bekerja sama pembangunan ekonomi, 7% korban *bullying* melaporkan kekerasan yang ia alami. Namun, persentase yang melapor mengalami perbedaan besar antar negara dan perekonomian. Kecenderungan karena perbedaan norma budaya, sosial yang mempengaruhi sudut pandang dan memaknai *bullying* sebagai jenis kekerasan. Sementara kekerasan di Indonesia tercatat dalam ((PISA), 2019) Indonesia menduduki peringkat 5 terbesar kasus perundungan (41,1%) pelajar mendapatkan perundungan di sekolah. Perundungan di satuan pendidikan dalam skor PISA. Survei karakter pada tahun 2022 (24,4%) perundungan ditemukan di sekolah. Sedangkan menurut catatan ((KPAI), 2023) mencatat 9.588 kasus kekerasan seksual terjadi pada pada anak sepanjang tahun di 2022. "Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tindakan kekerasan dan *bullying* pada dasarnya bukan hal yang baru, sepanjang sejarah peradaban pembahasan tentang perempuan dan anak cenderung sama, sosok yang lemah, perempuan dipandang sebagai pelengkap rumah tangga dan dipandang sebelah mata. Pada dasarnya siapapun, tidak peduli usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang budaya, rentan menjadi korban kekerasan. Namun, harus diakui bahwa perempuan dan anak-anak secara signifikan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan daripada laki-laki. Secara kualitatif, proses konstruksi realitas sosial kekerasan mempengaruhi citra publik khususnya masyarakat. Untuk hal tersebut agar segera dapat melakukan upaya membuat sebuah kebijakan dan strategi untuk mengatasi atau melakukan penyelesaian dengan mengajak beberapa elemen lembaga untuk bekerjasama menanganinya.

Dukungan pemerintah menjadi penguat untuk menghentikannya.

Meskipun kadangkala media secara berlebihan menampilkan pemberitaan mengkonstruksi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, namun pemberitaan kadangkala dapat membantu menguak kejadian-kejadian sehingga masyarakat menyuarakan hal yang sama. Hal ini dikemukakan oleh Sitawati dkk (2019) bahwa jenis kekerasan seksual (79,3%), dialami perempuan (87,9%), dialami anak (76,4%), rentang usia 13-17 tahun (40,9%), dan menimbulkan trauma psikologis (96,2%). Sedangkan berdasarkan data World Health Organization (WHO), 1 dari 3 orang (30%) wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual dari orang terdekat atau dari luar. Menurut Fadli (2022) di Indonesia, ada kasus sebanyak 338.496 kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat tajam, bila dibandingkan total kasus pada 2020 sebanyak 226.062. Opini dan peran media yang dirasa cukup besar dalam mengkonstruksi realitas secara sosial belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagaimana mungkin jika perempuan tersakiti ia dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan pada anak-anaknya. Oleh karena itu pula beberapa strategi dilakukan untuk membuka keberanian dan mendudukan perempuan dihargai hak dan kewajibannya. Bahkan dalam hal pendidikan dan kedudukan di kantor perempuan memiliki hak yang sama untuk berkompetisi secara sehat.

Untuk menguak label kaum perempuan dan anak sebagai sosok yang lemah tidak selamanya benar, melalui penelitian observasi penulis mencoba mengungkap fakta di lapangan bahwa perempuan adalah sosok yang cerdas, berani, bertanggung jawab, memiliki keterampilan, bijak serta sanggup melakukan kompetisi dengan para pria. Salah satunya kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah seorang perempuan, kemudian ketua DPR Sumatera Selatan mampu membuktikan dapat memimpin lembaga terhormat tersebut. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Sekurang-

kurangnya ada lima bentuk kesetaraan gender bagi perempuan meliputi posisi atau kedudukan yang sama di masyarakat, mendapat kesempatan pendidikan setinggi-tingginya, dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, dapat berpartisipasi dalam dunia politik, berhak untuk menolak jika bertentangan dengan kodrat. Seluruh perempuan dapat diberdayakan sesuai dengan pilihan hidupnya dan diupayakan untuk terus ditingkatkan kemampuannya sehingga semua perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup. Beberapa aktivitas yang dapat dilihat dari hasil observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan semua berjalan sesuai dengan mekanisme kerja dipimpin oleh seorang perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan *capacity building* terhadap partisipasi lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi yang menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, agar pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya diikutsertakan dalam pembangunan. Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang menjadi ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zaki & Zakiah, 2010).

Namun sebaik apapun mekanisme kerja harus didukung dengan anggaran, oleh karena itu untuk mendukung upaya strategi pencegahan kekerasan harus dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah- sekolah diikuti oleh guru dan masyarakat yang berkepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab I pasal 1 tentang Pemerintah (Pemerintah, 2014) Daerah, pemda wajib mengurus soal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Kenyataannya, seringkali dua urusan tersebut digabung dan ditangani oleh satu bidang. Misalnya, urusan perlindungan perempuan seharusnya ditangani oleh satu bidang, dan satu bidang lainnya menangani perlindungan khusus anak. Berdasarkan survei lapangan tugas tersebut terhambat karena jumlah SDM yang menangani tidak sebanding dengan kasus yang ditangani. Selain hal tersebut, kekurangan anggaran menjadi penyebab utama terhambatnya penanganan.

Beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak sangat membutuhkan perhatian khususnya dalam penataan dan sosialisasi dilapangan agar praktek - praktek kekerasan dapat diminimalisir. Perempuan dan anak harus dibekali dengan berbagai keterampilan hidup. Lima tahun terakhir kasus-kasus tindakan kekerasan dan perundungan menjadi fenomena yang ramai dibicarakan sehingga perlu adanya edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya seminar dan pertemuan- pertemuan ilmiah lainnya. Menurut (Taty, Mengapa Bullying Terjadi, 2023) berdasarkan hasil Pengabdian Pada Masyarakat yang dilaksanakan di Pangkal Pinang para orang tua masih enggan melaporkan kasus *bullying* yang terjadi pada anaknya, dan KDRT yang dialami karena merasa percuma, kasus tidak ditangani bahkan berita-berita miring cepat sekali menyebar.

Melihat kasus-kasus tersebut memang pemerintah sangat perlu memberikan pembinaan kepada sekolah khususnya kepala sekolah agar benar-benar menghimbau para guru untuk respek terhadap tindakan kekerasan sekecil apapun agar anak-anak dapat mengikuti proses belajar dengan nyaman. Tindakan tegas perlu diterapkan karena setiap bentuk kekerasan akan berdampak pada fisik dan psikologis. Tinjauan perlakuan *bullying* dan KDRT adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik dan psikis, namun ada perbedaan dengan kekerasan fisik pada

umumnya, *bullying* dilakukan secara berulang. Perlakuan yang dilakukan dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Sedangkan pelaku KDRT dapat dijerat dengan Pidana penjara selama empat tahun hingga 15 tahun atau denda sebesar Rp 12 juta hingga Rp 300 juta diberlakukan bagi setiap orang yang memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (<https://www.hukumonline.com>). Pelaku *bullying* dapat dijerat dengan hukum pidana Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku *bullying*. Kemudian dengan semakin ramainya kasus *bullying* bermunculan pemerintah mengeluarkan UU tentang *bullying* Pasal 76C UU 35/2014 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. (Auli & Cristha, 2024)

Menurut (Salsabilah & N, 2022) edukasi yang dilakukan sebagai bekal bagi peserta didik selain materi pelajaran yang terkait dengan kurikulum sudah saatnya pengetahuan tentang hak, kesetaraan gender diberikan agar tidak ada lagi praktek kekerasan yang terjadi, minimal permasalahan-permasalahan tentang ketidakadilan terhadap anak dan gender dapat diminimalisir atau bahkan dihapus dari kehidupan. Ada tiga dimensi untuk mengukur kesenjangan gender dalam mencapai kesejahteraan pembangunan manusia seperti, aspek kesehatan berhubungan dengan harapan hidup perempuan, aspek kesempatan pendidikan, kesempatan diukur berdasarkan perkiraan lowongan bekerja dan berpolitik yang diperoleh perempuan dan laki-laki,

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak ibarat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai ibu orang anak-anak menghabiskan waktunya untuk bercengkerama dan belajar, sementara ayah sebagai kepala keluarga menjadi pelindung yang memberikan nafkah. Harmonisasi kehidupan berkeluarga menjadi dasar bagi terciptanya keluarga bahagia. Sekalipun waktu perempuan lebih banyak dihabiskan di rumah bukan berarti mereka lemah, dan tidak layak untuk bekerja diluar. Sebagai pendamping suami dan pilar dalam rumahtangga perlu dilakukan pemberdayaan agar kesetaraan gender dapat dirasakan. Potensi perempuan harus digali dan dikembangkan agar kemandirian dalam bidang ekonomi dapat mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat

Nugroho (2008) bahwa pemberdayaan terhadap perempuan agar keberadaannya dapat diperhitungkan, tidak hanya sebagai objek semata. Peran dan fungsi perempuan harus diperkuat. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan (Pemerintah, PP Nomor 23 Tahun 2004, 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan; mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak arah kebijakan, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 101 tahun 2022 mengatur hak azazi manusia termasuk didalamnya persoalan keluarga, perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya dalam Perpres ditetapkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) arah kebijakan, memperhatikan kondisi kekerasan dan upaya penghapusan yang terjadi secara terkoordinasi. (Presiden, 2022), PERPRES Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak <https://peraturan.bpk.go.id>. Sebagai aset negara anak memiliki harapan untuk menentukan kelangsungan hidupnya, jika dalam pertumbuhannya mengalami hambatan maka selain menjadi beban bagi anak tersebut juga akan menjadi beban keluarga dan negara. 136 kasus perundungan terjadi sepanjang 2023, 19 orang diantaranya dinyatakan meninggal duni (Kompas Des 2023). Kejadian ini yang terpantau dan viralkan, belum termasuk kejadian yang ditutupi karena cukup diselesaikan antar lembaga dan pribadi.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian Penelitian Survey yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan lapangan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu

mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, catatan, buku, makalah atau artikel. Instrumen penelitian melalui check-list. Langkah akhir penelitian penulis menganalisis data kemudian membuat kesimpulan. Menggunakan analisis kritis sifatnya bepijak pada pandangan, nilai – nilai tertentu yang diyakini peneliti. Seluruh aktivitas dilakukan untuk mengamati dilakukan secara aktif (partisipatif). Pengumpulan data secara primer bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan, karena baik perempuan maupun laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti tiap-tiap gender berhak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi dalam seluruh aspek pembangunan. Untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengarah pada pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) atau strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan hak dan keadilan, serta meminimalisir adanya kesenjangan gender. Meski demikian, data dalam *Gender Development Index* (GDI) menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Pada tahun 2021 lalu, Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Menurut data UNDP, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kesadaran masyarakat akan urgensi kesetaraan gender yang masih sangat minim. Budaya patriarki yang melekat kuat dan berbagai diskriminasi pada perempuan seperti subordinasi, marginalisasi, maupun pemberian *stereotype* juga turut menghambat terciptanya kesetaraan yang

diinginkan. Oleh karenanya, dibutuhkan pendidikan yang berbasis kesetaraan gender mulai dari bangku sekolah untuk membangun wawasan mengenai isu gender itu sendiri.

Hasil wawancara dengan beberapa ibu yang pernah mendapatkan perlakuan KDRT dan anaknya mendapatkan perlakuan bullying di sekolah sebagai berikut :

Diungkapkan oleh ibu Melati (nama disamarkan) kasus KDRT yang ia alami tidak perlu dibicarakan ke luar nanti juga selesai. Mereka menganggap perlakuan tersebut sebagai warna kehidupan (Februari 2024)

Ibu Flamboyan (disamarkan) menganggap hal biasa jika suaminya sering marah- marah dan mengeluarkan kata “BUYAN Nian betino ini” (dalam bahasa Palembang yang artinya Perempuan bodoh). Kata- kata ini termasuk pada perkataan yang merendahkan dan masuk pada kategori KDRT (Februari 2024).

Sementara ibu Mawar (disamarkan) anaknya pernah mendapatkan bullying dilaporkan bahkan masalahnya justru menjadi panjang dengan saling melaporkan. Jadi untuk apa kami (Maret 2024)

Kondisi yang sama diungkapkan ibu Angrek (disamarkan) bullying yang dialami anaknya dilaporkan ke sekolah justru kepala sekolah menyerahkan masalahnya ke guru kelas dan tidak ada penyelesaian karena orang tua (pelaku) berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan datang secara pribadi kerumah faktanya tidak datang (maret 2024)

Pada Hari Perempuan Internasional ini, pemerintah Indonesia sudah saatnya memberikan laporan komprehensif tentang kemajuan/ketertinggalan dari tujuan kelima SDG itu. Tujuan kesetaraan gender mengandung enam target dan saya akan menguraikan perkembangannya masing-masing.

(Rizaty & Ayu, 2021) mengungkapkan bahwa jumlah kekerasan di Sumatera Selatan di Kabupaten Kota mencapai 341 kasus, paling banyak terjadi di Palembang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ada 365 kasus, angka ini justru menunjukkan penurunan 6,58% kasus. Ogan Komering Ulu menempati urutan kedua dengan

kasus kekerasan 35 kasus, Pagar Alam menempati posisi ke tiga dengan 31 kasus

Berdasarkan wawancara dan data statistik yang dapat dihimpun bersamaan dengan berbagai upaya mengakhiri segala bentuk kekerasan termasuk diskriminasi pemerintah jauh sebelum kasus kekerasan muncul semakin ramai telah menginstruksikan Penerapan PP Nomor 9 tahun 2000 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan. Analisis terhadap hasil wawancara secara mendalam pertama perempuan menganggap KDRT yang ia alami adalah menganggap diri lemah secara fisik dan finansial sehingga bersifat apatis. Kedua laporan yang diusung tidak mendapat respon positif. Ketiga pelaporan yang dilakukan justru menjadi masalah dan berbalik menjadi tuduhan yang urusannya semakin panjang.

Sejalan dengan upaya mengedukasi anak, PBB melalui Unesco mencanangkan empat pilar dalam pendidikan yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*. Pembentukan karakter *building* tersebut di kembangkan kembali dalam pembelajaran dengan 9 karakter berdasarkan kultur Indonesia yaitu, cinta pada segenap ciptaan Allah SWT, disiplin, mandiri dan tanggungjawab, jujur, amanah, santun dan saling menghormati, memiliki sifat gotong royong, suka menolong, kreatif, percaya diri, rendah hati, cinta damai. Pemahaman 9 pilar telah ditanamkan sejak dini sehingga refleksi perilakunya dapat dilakukan dalam proses belajar di sekolah. Untuk anak Paud dan TK dapat dilakukan melalui permainan dan support dari orang tua. Dengan demikian secara tidak langsung anak- anak dilatih untuk dapat menyeimbangkan emosi sehingga kecenderungan terjadinya ketidakseimbangan yang menyebabkan perilaku tantrum, ego dan melanggar disiplin dapat dihindari. Menurut (Taty, Fauzi, & Utama, Pertumbuhan dan Perkembangan, 2019) dalam rentang kehidupan ada hukum tempo perkembangan yang dilalui anak seperti munculnya masa *Trotzalter*, munculnya beberapa fungsi jiwa untuk menonjolkan diri secara berlebih, kemudian adanya masa peka. Pada masa *trotz* muncul goncangan emosi radikal anak suka membangkang. Hakikatnya untuk 1000 hari


pertama pada masa perkembangan orang tua secara intensif harus memberikan edukasi yang yang tepat agar emosi anak berkembang secara wajar.

Indonesia Heritage Foundation menegaskan bahwasanya mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarannya, namun tidak mudah untuk mengukur mutu produk keluaran tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai seseorang hanya pada hasil keluarannya saja, tanpa melihat proses belajar dan proses mendapatkan keluaran tersebut. Sejatinya pembelajaran lebih menekankan pada pemahaman konsep melatih pola pikir siswa dalam menyikapi suatu masalah. Konsep dan pola pikir diharapkan dapat diolah atau diintegrasikan pada proses belajar pada subjek mata pelajaran. Sejak dini kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum harusnya telah diberikan melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*). Sehingga penegak hukum dapat bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, kemudian kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara sistematis didukung oleh pemerintah dan masyarakat, media cetak dan elektronik lebih memperhatikan pemberitaannya.

Temuan penelitian ini diperkuat pula oleh (Damba, Putri, & T, 2022) melalui survei ia menjangring pengetahuan guru tentang tindakan bullying di Taman Kanak-Kanak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan guru mengenai tindakan bullying berada pada kategori sangat tinggi, 35 orang guru atau (46%). Analisis pada setiap aspek menunjukkan responden dengan pengetahuan mengenali bentuk -bentuk, karakteristik pelaku dan juga korban, serta dampaknya. Sejalan dengan upaya untuk menangani KDRT secara terpadu (*integrated*) dan memberi arahan kemana untuk melapor jika mengalami kasus KDRT dan bullying secara cepat dan tuntas 9 pilar karakter yang menjadi cermin sekolah berkarakter, siklus komunikasi atau arus pesan yang dapat ditempuh sebagai berikut:



Gambar 1. Model Komunikasi Sekolah (Penyampaian Arus Pesan) <https://sekolahkarakter.sch.id>



Gambar 2. Sketsa Peneliti Arus Pesan (Dokumen Peneliti)

KESIMPULAN

Dampak Kekerasan pada perempuan dan bullying menjadi masalah bersama, jika tidak disejerakan penanggulangannya akan mempengaruhi kesehatan mental perempuan dan anak. Anak merasa terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat atau sahabat dan tidak memiliki hubungan baik dengan lingkungan. Kondisi Ini akan menjadi trauma panjang yang mempengaruhi penyesuaian diri anak di lingkungannya terutama sekolah. Sedangkan, anak yang jadi korban akan mengalami prososial, hiperaktif. Kondisi Ini menjadi lebih bahaya, ia akan tumbuh menjadi sosok jagoan(secara negatif). Sedangkan perempuan yang mendapat kekerasan fisik dan psikhis menjadi minder dan takut bergaul, menganggap diri layak untuk disakiti.Tindakan yang paling bijak adalah memberikan perhatian dengan edukasi pola asuh yang tepat. Untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak berbagai upaya dapat dilakukan seperti; Memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak melalui pengembangan Sistem Informasi *Online*

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA layanan pengaduan yang mudah dijangkau, cakupan luas, aman, dan nyaman bagi korban melalui layanan SAPA 129 yang akan dikembangkan ke Provinsi.

Menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. (implementasi Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA)

DAFTAR PUSTAKA:

- Auli, Renata C. Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak. 2024. <https://www.hukumonline.com>
- BPK RI. *Penghapusan Kekerasan terhadap Anak* (Stranas PKTA) : **PERPRES No. 101 Tahun 2022**. <https://.bpk.go.id>
- Damba Putri, Sy, Luh Ayu T. Survei Pengetahuan Guru Mengenai Tindakan Bullying di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* Volume 10, Nomor 2, Tahun 2022, pp. 245-254 P-ISSN: 2613-9669 E-ISSN: 2613-9650 Open Access: <https://doi.org>
- Devina, Halim, Inggried, DW. Kendala Penanganan Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kompas.com - 29/11/2018, <https://nasional.kompas.com>
- Fadli, Rizal. 4 Alasan Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan. 2022. <https://www.halodoc.com>
- Hasanah, Hasyim. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif. *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 1. 2013
- Hafecs. Transformasi Pendidikan : 9 Pilar untuk Peningkatan Mutu Siswa. *ighly Functioning Education Consulting Services*. 2020. <https://hafecs.id>
- Jayani, Dwi Hadya. **Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia**. 2019. <https://databoks.katadata.co.id>
- Indonesia Heritage Foundation. *Pilar Karakter* : Jakarta, Indonesia Heritage Foundation. 2023. <https://sekolahkarakter.sch.id> ISBN / ISSN : 979-97988-5-X
- Jayani, Dwi Hadya. **Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia**. 2019. <https://databoks.katadata.co.id>
- Jhon D. Pasalbessy. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi* Vol.16. no.3 Tahun 2010 <https://ejournal.unpatti.ac.id>
- Komite Perlindungan Anak. Catatan Pengawasan Perlindungan Anak. 2023. <https://www.google.com>
- Kompas. Kasus Perundungan Meningkat Sepanjang Tahun 2023 <https://www.kompas.id>
- Kompas. Kasus Perundungan di Indonesia Peringkat 5 Besar Dunia. 2023. <https://www.medcom.id>
- Lutfiana, Hisyam. (2022). Hukuman Pelaku Bullying, Bisa Dijerat Pidana dan Perdata 2022
- Muh. Khaerul WA., Hairil W, Hamidsyukrie ZM. Jurnal Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Siswa SMAN Mataram. *Journal SOLIDARITY* (9.1). tahun 2020. <http://jurnaluness.ac.id>
- Ning Tyas Maghfiroh, Sugito. Perilaku Bullying pada Anak di Taman Kanak-kanak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vo. 6(3), 2022. Halaman 2175-2182 ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print) DOI: 10.31004/obsesi.v6i3.1845
- Nunung Yulian. Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah. 2019. <https://www.researchgate.net> OSF

- <https://osf.io> > *preprints* > UU No. 23 Tahun 2004. Ketentuan Umum, Azas, Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.2004. <https://peraturan.bpk.go.id>
DOI:[10.31227/osf.io/maqtx](https://doi.org/10.31227/osf.io/maqtx)
- United Nations Development Programme. Indeks Pembangunan Gender (GDI).2020. <https://hdr.undp.org>
- Perpres No. 65 Tahun (2020). implementasi Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA. 2020. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Perpres Nomor 101 Tahun. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>
- PISA : What School Life Means For Student Lives. Vol. III. 2018.<https://www.oecd-ilibrary.org>.
<https://doi.org/10.1787/888934029185>
- Rizaty, Monavia Ayu. Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang. 2021.<https://databoks.katadata.co.id>
- Salsabilah, N.(2022). Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol.5 no. 1. <https://jurnal.iailm.ac.id>
- Simfoni PPA. Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2004.<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Sitawati, Lia. Caroline Endah, W. Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: demografi korban, pelaku, dan kejadian. Vol. 35 No. 4 2019.<https://jurnal.ugm.ac.id/>.
<https://doi.org/10.22146/bkm.44188>
- Taty, F, Bayu Indra. Psikologi Perkembangan. Jakarta : TSMart. 2019 ISBN : 978- 602- 6696- 70- 0
- Taty, F. Seminar Bullying di Batalyon 147 Bangka Tengah (Materi) 2023
- Trisno, Mais. Viral Anak TK di Sulut Jadi Korban Bully, Korban 3 Pekan Tak Mau ke Sekolah" 2022. <https://www.detik.com>